

**HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL
TERHAADAP ANAK (PEDOFILIA)
STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
Analta Inala
123600037**

PEMBIMBING:

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016**

ABSTRAK

Meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak (*pedofila*) di Indonesia, dipandang sebagai ancaman yang serius oleh Pemerintah. Selain membahayakan jiwa, dampaknya dapat merusak kehidupan pribadi, kenyamanan dan keamanan anak, juga gangguan psikologis, dan fisik, bahkan tidak jarang yang berujung pada kematian. Dalam hal ini, Negara memiliki tanggung jawab penuh untuk melindungi setiap generasi bangsa dari ancaman dalam bentuk apapun, tidak terkecuali kekerasan seksual terhadap anak. Dikeluarkannya Perppu No.01 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, yang semula diatur dalam UU No.23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak, memeberikan pemberatan hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang berupa Sanksi kebiri kimia. Sanksi pidana hukuman kebiri menuai banyak reaksi di tengah masyarakat. beragam pandangan bermunculan, mulai dari pegiat dan aktivis HAM, kalangan medis, dan banyak pula yang menganggap hukuman kebiri merupakan langkah yang tepat untuk memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dalam penyusunan sikripsi ini, hukuman kebiri akan dikaji dari dua sudut pandang, baik dari Hukum Positif maupun Hukum Islam, dengan mempertimbangkan kemaslahatan, keselarasan dengan tujuan pemidanaan baik dalam Hukum Islam ataupun Hukum Positif.

Jenis penelitian ini adalah *Library Reseacrh*, merupakan jenis penelitian yang dilakukan dan difokuskan pada pengkajian, telaah ilmiah, dan pembahasan-pembahasan yang diambil dari literatur klasik maupun modern. Jenis penelitian ini menggunakan dua sudut pandang, Hukum Positif dan Hukum Islam. Hal ini dimaksud bertujuan untuk mempermudah dalam mendiskripsikan persoalan dan dapat menarik sebuah kesimpulan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif (*statue approach*), yaitu pendekatan yang menggunakan dan memperhatikan norma-norma, kaidah-kaidah, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitiannya bersifat *deskriptif-analitik*, dan *komparatif*, yaitu menjelaskan, memaparkan, dan menganalisis serta membandingkan secara sistematis terkait suatu permasalahan dari sudut pandang Hukum Islam dan Hukum Positif.

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi fokus pada penelitian ini, maka hasil dari penelitian diantaranya; *Pertama*, bahwa perlu adanya kajian lebih mendalam lagi terkait kebiri kimia yang dijadikan sebagai sanksi hukuman kekerasan seksual terhadap anak. *Kedua*, Pemberian hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak kurang tepat mengingat dampak dan resiko dari kebiri kimia begitu besar. *Ketiga*, Berdasarkan analisis Hukum Islam dan Hukum Positif, bahwa hukuman kebiri ternyata tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan. *Keempat*, Dalam Hukum Islam kebiri kimia tidak dikenal, namun terdapat praktek kebiri bedah dan tidak dijadikan sebagai sanksi hukuman, bahkan dihukumi haram. Sedangkan dalam Hukum Pidana Indonesia kebiri kimia dijadikan sanksi hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Keyword: *Hukuman, kebiri kimia, Hukum Islam, Hukum Positif.*



**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta FM-UINSK-
BM-05-03/RO**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Analta Inala
Kepada:
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Analta Inala

N I M : 12360037

Judul : "Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak,
Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif"

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 September 2016
Pembimbing

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si
NIP. 19760820 200501 1 005



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : C-414/Un.02/DS/PP.00.9/08/2016

Skripsi dengan judul : **Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Analta Inala

NIM : 12360037

Telah dimunaqosyahkan pada : Selasa, 30 Agustus 2016

Nilai Munaqosyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua Sidang

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si

NIP. 19760820 200501 1 005

Penguji I

Dr. Ali Sodikin, M.Ag.

NIP. 19700912 199803 1 003

Penguji II

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.

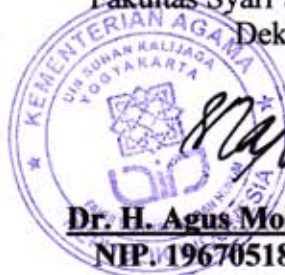
NIP. 19720812 199803 1 004

Yogyakarta, 05 Agustus 2016 / 4 Dzulhijjah 1437 H

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan,



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.

NIP. 19670518 199703 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Analta Inala

NIM : 12360037

Jurusan-Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Dan apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 05 Agustus 2016

Penyusun

Analta Inala
NIM. 12360037

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ

بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٱلْأَ

تَعَدِلُوا ۚ اْعَدِلُوا ۚ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا

ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ۚ

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

Bapaku M.Shohib Fauzi –Ibuku

Kusmi'ah, Adiku M.Anja Maulana

dan Adikku Haiz Tafdlila tercinta,

yang tidak pernah lelah dalam

memberikan cinta dan kasih-sayang

serta untaian doa-doa.

Jurusanku Perbandingan Mazhab dan

Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Wa anfa'nâ wa al-barakah!

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين احمد الله حمدا كثيرا واحمده حمدا مباركا اشهد كون الله تعالى موجودا
وجودا محققا لا شكّ فيه ومعبودا خالقا سابوتا بحقّ بالوجود واشهد كون محمّد رسولا مرسلًا
على كون العالم بحقّ في الوجود والصّلاة والسّلام على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرّة أعيوننا
سيّدنا ومولانا محمّد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين. امّا بعد

Puja dan puji syukur penyusun haturkan kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan banyak limpahan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad *ṣalawâh Allâh wa salâmuhû ‘alaika yâ khaira khalq Allâh*. Tak lupa pula kepada keluarga, sahabat, tabiin, dan tabiin tabiin serta seluruh umat Muslim yang selalu istikamah untuk mengamalkan dan melestarikan ajaran-ajaran suci yang beliau bawa.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Pedofilia), Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, penyusun menyadari penuh bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan di dalamnya. Maka dari itu, penyusun sangat berterima kasih jika ada saran, kritik yang sifatnya membangun dan koreksi demi

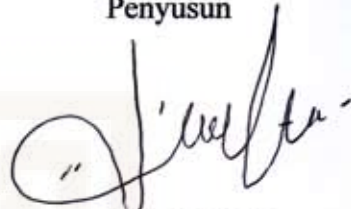
kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Dalam penyusunan ini, penyusun sadar bahwa banyak hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan dan dorongan banyak pihak, akhirnya penyusun dapat menyelesaikannya. Untuk itu, perkenankanlah penyusun menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus Pembimbing skripsi penyusun yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini..
4. Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab
5. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan arahannya kepada penyusun.
6. Staff TU Jurusan Perbandingan Mazhab sekarang yang telah memudahkan administrasi dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Para Dosen-dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan cahaya ilmu yang

begitu luas kepada penyusun, semoga ilmu yang didapat menjadi ilmu yang bermanfaat.

Yogyakarta, 05 September 2016

Penyusun



Analta Inala
NIM: 12360037

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zâ	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	`el

م	mim	m	`em
ن	nun	n	`en
و	wawu	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدٌ	Ditulis	Muta'addida
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis "h"

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

اَ فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A
اِ ذُكِرَ	kasrah	Ditulis	fa'ala
اُ يَذْهَبُ	dammah	Ditulis	i
		Ditulis	zukira
		Ditulis	u
		Ditulis	yażhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Â
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis	jâhiliyyah
3	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis	â
4	dammah + wawu mati فُرُوضٌ	Ditulis	tansâ
		Ditulis	î
		Ditulis	karîm
		Ditulis	û
		Ditulis	furûḍ

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai
2	fathah + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis	bainakum
		Ditulis	au
		Ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	u'iddat
لَيْنِ سَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur’ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-Samâ’
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-Syams

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xv
 BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoreti	13
F. Metode Penelitian	21

G. Sistematika Pembahasan	24
---------------------------------	----

BAB II: KONSEP HUKUMAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Pemidanaan Atau Hukuman Dalam Hukum Positif Indonesia	26
B. Jenis-jenis Pidana Atau Hukuman	28
C. Tujuan Hukuman Atau Pemidanaan	39
D. Pemidanaan Atau Hukuman Dalam Hukum Islam	44
E. Macam-macam Pemidanaan Dalam Hukum Islam	46
F. Tujuan Pemidanaan Atau Hukuman Dalam Hukum Islam	48

BAB III: TINJAUAN UMUM HUKUMAN KEBIRI DAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (PEDOFILIA) MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Kekerasan Seksual Terhadap Anak	50
1. Pengertian Kekerasan Seksual Terhadap Anak	50
2. Faktor-faktor Penyebab Kekerasan Seksual Terhadap Anak	54
3. Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak	58
4. Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia	60
5. Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Hukum Islam	64
a. Pengertian Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut Hukum Islam	64

b. Hukuman Untuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Hukum Islam.....	69
B. Hukuman Kebiri	74
1. Pengertian Kebri	74
2. Sejarah Kebiri Dan Negara-Negara Yang Menerapkan Hukuman Kebiri	79
3. Kebiri Dalam Pandangan Islam	86
4. Kebiri Di Indonesia.....	89
 BAB IV: ANALISIS HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (PEDOFILIA) MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	
A. Analisis Hukum Islam Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak	93
B. Analisis Hukuman Positif Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak	101
C. Persamaan dan Perbedaan Hukuman Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif.....	108
 BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	110
B. Saran-Saran.....	111
 DAFTAR PUSTAKA.....	 113

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lampiran I Terjemah Teks Arab I
2. Lampiran II Perppu No.01 tahun 2016 VII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akhir-akhir ini kekerasan seksual terhadap anak-anak di Indonesia begitu merajalela. Mulai pemerkosaan, sodomi, bahkan tidak jarang dalam kasus-kasus kejahatan seksual terhadap anak (pedofilia) yang berujung pada tindakan pembunuhan. Dengan kian maraknya kasus yang ada, akhirnya pemerintah memberikan perhatian yang begitu serius dengan mengupayakan amandemen undang-undang perlindungan untuk diberikan hukum yang setimpas bagi pelaku. Kebiri merupakan hukuman yang dianggap paling efektif dan paling memberikan efek jera bagi pelaku. Akan tetapi gagasan tentang kebiir sampai saat ini masih menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Dengan demikian perlu kiranya untuk lebih awal memahami hukuman kebiir dalam berbagai perspektif dan sudut pandang.

Berdasarkan catatan resmi ILO (International Labour Organization) dan diperkuat oleh UNICEF (United Nations Children's Fund) di Indonesia jumlah anak-anak yang menjadi korban tindak pidana kejahatan seksual mencapai 70.000 orang setiap tahunnya dan dari jumlah tersebut 21.000 diantaranya ada di pulau

Jawa. Menurut UNICEF data pravalensi terkait kekerasan seksual di Indonesia terbilang terbatas.¹

Berdasarkan data terbaru yang dilansir oleh Komisi Perlindungan Anak (KPAI) pada 17 Juli 2016 di portalnya, menunjukkan kasus kekerasan seksual terhadap anak meliputi pemerkosaan, pencabulan, sodomi, pedofilia, dan lain sebagainya pada tahun 2011 sejumlah 216 kasus, tahun 2012 sejumlah 412 kasus, tahun 2013 sejumlah 343, tahun 2014 sejumlah 656 kasus, tahun 2015 sejumlah 218 kasus, dan pada tahun 2016 ini sejumlah 29 kasus.²

Tentunya ini bukan jumlah yang sedikit jika melihat data yang telah disebutkan di atas, maraknya pemberitaan di berbagai media masa terkait kasus-kasus kejahatan seksual terhadap anak. Masih segar dalam ingatan kasus kekerasan seksual terhadap anak (pedofilia) yang terjadi terhadap siswa sekolah Jakarta Internasional School, kasus seorang pria bernama Andri Sobari alias Emon yang menyodomi puluhan anak laki-laki di Sukabumi, di Karawang seorang ayah tiri menyetubuhi anaknya yang berusia 7 tahun³, kejadian yang sadis juga terjadi di Manado yang menimpa seorang anak berumur 15 tahun diperkosa dan ditusuk menggunakan kayu pada kemaluannya oleh empat orang pria⁴, di Metro Lampung seorang anak TK mengalami pelecehan seksual oleh seorang

¹Supriyadi Widodo Ediyono Dkk, *Menguji Euforia Kebiri Catatan Kritis Atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Di Indonesia*, (Jakarta; Institute For Criminal Justice Reform, 2016), Hlm1.

²<http://Bankdata.Kpai.Go.Id/Tabulasi-Data/Data-Kasus-Per-Tahun/Rincian-Data-Kasus-Berdasarkan-Klaster-Perlindungan-Anak-2011-2016> Diakses 18 Juli 2016.

³Nila Kusuma, <http://daerah.sindonews.com/read/1116090/21/setelah-mandi-bocah-7-tahun-disetubuhi-ayah-tiri-1465739639> diakses 27 Juni 2016.

⁴Valentino Warouw, [Http://Daerah.Sindonews.Com/Read/1115690/193/Gadis-Manado-Yang-Kemaluannya-Ditusuk-Kayu-Kembali-Pendarahan-1465564055](http://Daerah.Sindonews.Com/Read/1115690/193/Gadis-Manado-Yang-Kemaluannya-Ditusuk-Kayu-Kembali-Pendarahan-1465564055) Diakses Pada 27 Juni 2016.

penjaga sekolahnya⁵. Bahkan tak jarang pelaku berasal dari kalangan tertentu, seperti oknum penegak hukum, publik figur, dan para pendidik.

Melihat data dan kasus-kasus yang terjadi tentunya ini sangat memprihatinkan, dampak yang akan terjadi terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual atau pedofilia ini juga bukan main, seperti dampak psikologis yakni trauma, dampak fisik seperti tertular penyakit, dampak cedera tubuh yang mana terdapat kerusakan organ internal bahkan dapat menyebabkan kematian, belum lagi dampak sosial seperti dikucilkan dari lingkungan sekitar.⁶ Dampak seperti inilah yang kemudian merampas hak dan kehidupan masa depan seorang anak

Dalam perspektif viktimologi, anak adalah salah satu kelompok rentan yang wajib mendapatkan perlindungan dari negara. Anak-anak berada dalam kondisi yang secara fisik dan psikis tidak mampu melindungi dirinya sendiri, karena itu negara wajib memberikan perlindungan. Bentuk perlindungan yang seharusnya diberikan negara adalah memastikan anak-anak terbebas dari praktek-praktek diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan, termasuk kekerasan seksual.⁷

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai

⁵Abdul Wahab, <http://daerah.sindonews.com/read/1107172/174/polisi-belum-tangkap-pelaku-pelecehan-seksual-bocah-tk-di-metro-1462789602> diakses pada 27 juni 2016.

⁶ Intan Putri Ratma Sari, <Http://Guetau.Com/Cinta/Integritas-Tubuh/4-Dampak-Pelecehan-Seksual-Pada-Anak.Html> Diakses 27 Juni 2016.

⁷Supriyadi Widodo Ediyono Dkk, *Menguji Euforia Kebiri*, Hlm 3.

dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan.⁸

Indonesia mengatur perlindungan terhadap anak dengan UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kemudian pada tahun 2014 dilakukan perubahan pertama atas undang undang tersebut yakni dengan UU No.35 Tahun 2014, dengan memperberat ancaman pidana bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Menimbang kian meningkatnya angka kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak serta mengganggu rasa kenyamanan anak, ketentraman keamanan dan ketertiban masyarakat, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menurut wakil ketua KPAI Santoso, ada beberapa alasan kenapa perpu sangat diperlukan. yakni, adanya keadaan dan kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum. korban kejahatan seksual anak semakin banyak, sementara pelaku tidak jera, bahkan tidak jarang pelaku mengulangi perbuatannya tanpa rasa iba kepada korban. Hal ini butuh penjeraan sebagai upaya preventif. selain itu, muatan pasal pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, dalam undang undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, masih tergolong ringan. Karna maksimal hanya 15 tahun dan belum efektif untuk

⁸Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

menekan kejahatan seksual terhadap anak, yang terakhir, kondisi dan kompleksitas kejahatan seksual ini membutuhkan kapastian hukum, karna itu, maka diperlukan Perppu tersebut⁹

Didalam Perppu ini diberlakukan pemberatan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak (pedofilia), Sanksi yang diatur berupa kebiri secara kimiawi serta pemasangan alat deteksi elektronik sehingga pergerakan pelaku bisa dideteksi setelah keluar dari penjara. Hukuman juga diperberat menjadi hukuman mati, hukuman seumur hidup, maksimal 20 tahun dan minimal 10 tahun penjara.¹⁰

Salah satu bentuk kebiri kimia adalah memasukan bahan kimia anti androgen kedalam tubuh melalui suntikan atau pil yang diminum. Anti androgen ini berfungsi melemahkan hormon testosteron sehingga penyebab hasrat seksual orang yang mendapat suntikan atau minum pil yang mengandung anti androgen tersebut berkurang atau akan hilang sama sekali.¹¹

Pemberlakuan Perppu ini ternyata tidak serta merta mendapat dukungan dari semua pihak, dengan adanya pemberlakuan sanksi kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak (pedofilia). Banyak menuai pro dan kontra di berbagai kalangan termasuk kalangan para ahli hukum, medis, dan pegiat hak asasi manusia.

⁹Putu Merta Surya Putra, [Http://News.Liputan6.Com/Read/2348814/Kpai-Perppu-Kebiri-Bisa-Jadi-Solusi-Kejahatan-Seksual-Anak](http://News.Liputan6.Com/Read/2348814/Kpai-Perppu-Kebiri-Bisa-Jadi-Solusi-Kejahatan-Seksual-Anak) Di Akses Pada 29 Juni 2016.

¹⁰Ihsanuddin, [Http://Nasional.Kompas.Com/Read/2016/05/25/17001251/Jokowi.Tanda.Ta-ngani.Perppu.Yang.Atur.Hukuman.Kebiri](http://Nasional.Kompas.Com/Read/2016/05/25/17001251/Jokowi.Tanda.Ta-ngani.Perppu.Yang.Atur.Hukuman.Kebiri) Diakses Pada 29 Juni 2016.

¹¹Supriyadi Widodo Ediyono Dkk, *Menguji Euforia Kebiri*, Hlm 4.

Banyak hal yang menjadi alasan oleh sebagian pihak yang tidak setuju dengan pemberlakuan pidana kebiri dalam perppu tersebut. Menurut aliansi 99¹² dalam kata pengantar catatan mereka, jika sanksi kebiri diberlakukan maka akan terjadi pertantangan dengan asas-asas yang berlaku dalam pidana bagi pelaku, bertentangan juga dengan jenis jenis pidana yang dianut KUHP, karena KUHP hanya mengenal pidana pokok dan pidana tambahan dan didalam dua jenis pidana tersebut tidak ada satupun yang mencantumkan pidana kebiri yang merupakan jenis *corporal punishment* atau penghukuman terhadap badan.

Penolakan dari organisasi–organisasi HAM pada dasarnya bersandar pada beberapa alasan yaitu; *Pertama*, Hukuman kebiri tidak dibenarkan dalam sistem hukum pidana nasional atau tujuan pidana yang dianut oleh sistem hukum Indonesia. *Kedua*, hukuman kebiri melanggar Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang di berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi dalam hukum nasional kita diantaranya Kovenan Hak Sipil dan Politik (Kovenan Hak Sipil/ICCPR), Konvensi Anti Penyiksaan (CAT), dan juga Konvensi Hak Anak (CRC), penghukuman badan, dalam bentuk apapun harus dimaknai sebagai bentuk penyiksaan dan perbuatan merendahkan martabat manusia, terlebih apabila ditujukan untuk pembalasan dengan alasan utama efek jera yang diragukan secara ilmiah. Dan *Ketiga*, Segala bentuk kekerasan pada anak, termasuk kekerasan seksual, pada dasarnya merupakan manifestasi atau operasionalisasi hasrat

¹²Aliansi 99 Adalah Perkumpulan Berbagai Lembaga, Organisasi Dan Komunitas Yang Menolak Dengan Adanya Perpu Kebiri.

menguasai, mengontrol dan mendominasi terhadap anak, dengan demikian, hukum kebiri tidak menysar akar permasalahan kekerasan terhadap anak.¹³

Menurut ajaran Islam, pelampisan nafsu seksualitas hanya dianggap legal, bila dilakukan melalui perkawinan yang sah. Di luar itu, persetubuhan dianggap melampui batas dan dianggap haram, bahkan mendekatinya saja merupakan perbuatan terlarang.¹⁴

Dalam hukum islam perzinaan dianggap sebagai sesuatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap sebagai jarimah. Pendapat ini disepakati oleh ulama, kecuali perbedaan hukumannya. Menurut sebagaian ulama tanpa memandang pelakunya, baik dilakukan oleh yang belum nikah atau orang yang telah menikah, selama persetubuhan tersebut berada di luar kerangka pernikahan, hal itu disebut sebagai zina, dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Juga tidak mengurangi nilai kepidanaannya, walaupun hal itu dilakukan secara suka rela atau suka sama suka. Meskipun tidak ada yang merasa dirugikan zina dianggap oleh Islam sebagai pelanggaran seksualitas yang sangat tercela, tanpa kenal prioritas. Zina diharamkan dalam segala keadaan.¹⁵ Ada tiga bentuk hukuman bagi pezina yaitu hukuman cambuk (dera atau jilid), pengasingan dan rajam.

¹³Supriyadi Widodo Ediyono Dkk, *Menguji Euforia Kebiri*, Hlm 6.

¹⁴ Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam; Fiqh Jinayah*. (Bandung, Pustaka Setia, 2000), Hlm 72

¹⁵ *ibid* hlm. 69.

Dalam Al-Qur'an surat al-Isra ayat 32 dijelaskan :

ولا تقرّبوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبيلا¹⁶

Surat Al-Mu'minūn ayat 5 -7 :

والذين هم لفروجهم حافظون (*) (الاعلى ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين) (*) فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون¹⁷

Kebiri dalam Islam dikenal dengan *al ikhṣa`*, *castration* artinya adalah pemotongan dua buah zakar (*testis*), yang dapat dibarengi dengan pemotongan penis (*zakar*). Jadi kebiri dapat berupa pemotongan testis saja, dan inilah pengertian dasar dari kebiri. Namun adakalanya kebiri berupa pemotongan testis dan penis sekaligus. Kebiri bertujuan menghilangkan syahwat dan sekaligus menjadikan mandul.¹⁸

Melihat dari acuan tersebut dan mengingat metode kebiri yang digunakan di Perpu No.1 Tahun 2016 ada perbedaan yang cukup signifikan. Karena dalam Perppu tersebut yang dimaksudkan adalah kebiri secara kimia, dampak yang

¹⁶ Al-Isra' (16): 32).

¹⁷ Al-Mu'minun (22): 5-7).

¹⁸ (Rawwas qal'ah jie, mu'jam lughah al fuqaha, hlm. 150; al mu'jamul wasith, 1/269; al mausu'ah al fihiyyah, 19/119; 'adil mathrudi, al ahkam al fihiyyah al muta'alliqah bi al syahawaat, hlm. 88). dilihat dalam <https://www.islampos.com/275448-275448/> diakses pada 1 juli 2016

ditimbulkan pun berbeda. Lalu bagaimana pandangan hukum Islam dengan kebiri kimia yang dijadikan sanksi hukuman kekerasan seksual kepada anak.

Maksud dan pokok hukuman dalam Islam adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal hal yang mafsadah, karna islam itu sebagai rahmatan lil'alam, untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia.maka, hukum yang ditetapkan tidak bisa lepas dari prinsip dasar ini.

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya muslim maka perlu kiranya pandangan hukum islam menjadi pertimbangan dari penetapan sebuah undang-undang dan tentunya dengan diselaraskan dengan hukum positif yang juga memiliki pedoman dalam menetapkan suatu hukum. Mengingat masih adanya banyak pertentangan dengan penetapan perppu ini.

B. Pokok Masalah:

Berangkat dari latar belakang di atas, maka penyusun mencoba mencari jawaban secara ilmiah dari rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan Hukum Islam dan Hukum positif tentang hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhaap anak (pedofilia) ?
2. Apa persamaan dan perbedaan menurut hukum islam dan hukum positif tentang hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang implementasi hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak (pedofilia)
- b. Untuk mengetahui analisis hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak (podofilia) menurut hukum Islam dan hukum positif.

2. Manfaat penelitian

Penelitian tentang hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara teoritis maupun praktis.

1 Manfaat secara teoritis

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan terkait dengan analisis hukum pidana Islam dan hukum pidana positif
- b. Memberikan informasi dan menambah pengetahuan secara akademis serta menjadi literatur hukum Islam atau hukum positif tentang hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak

2 Manfaat Secara praktis,

- a. Diharapkan dapat menjadi sebuah pertimbangan bagi penegak hukum dan menyelesaikan tindak pidana kekerasan seksual pada anak, sebagai pelaku dan mendapat hukuman yang sama dengan perbuatannya serta memberikan efek jera.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran, baik bagi para praktisi maupun masyarakat umum.

D. Telaah pustaka

Untuk mengetahui bahwa penelitian yang akan dilakukan sesuai atau tidak, dan perbedaan serata kesamaan dalam suatu penelitian terdahulu, maka terdapat beberapa relevansi dengan tema penelitian yang penulis pilih, diantaranya adalah;

Arifah, dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual”, menjelaskan bagaimana perlindungan hukum. Dalam penelitiannya lebih menekankan pada bagaimana pertanggung jawaban pelaku ditinjau dari Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.¹⁹

Ngabdul Munngim, dalam skripsinya yang berjudul “Studi Terhadap Sanksi Kebiri Sebagai Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia”,

¹⁹Arifah, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

menjelaskan tentang sanksi bagi pelaku pedofilia yang diatur oleh KUHP selama ini kurang efektif dan kurang adil sehingga tidak memberikan efek jera bagi para pedofilia, maka dia menyarankan kebiri sebagai alternatif hukuman bagi pelaku pedofila. Namun tidak mengkaji terlebih dahulu efek dan dampak kebiri secara menyeluruh dan dalam skripsi tersebut tidak menggunakan kacamata hukum islam untuk menelaahnya.²⁰

Skripsi yang berjudul “Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Peluang Penerapannya Di Indonesia” di tulis oleh Ahmad Sandi menjelaskan kebiri secara umum saja dan menggambarkan negara negara yang memberlakukan hukuman kebiri, serta kemungkinan pemberlakuannya di Indonesia.²¹ tidak melihat dari substansi hukuman baik menurut islam ataupun hukum positif jika kebiri ini digunakan sebagai salah satu bentuk sanksi hukuman.

Muhammad Zainudin, dalam tesisnya yang berjudul, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Pedofilia” membahas kebijakan hukum pidana dalam mengatasi kejahatan pedofilia dan menjelaskan tentang formulasi hukum pidana dalam mengatasi kejahatan pedofilia dimasa

²⁰ Ngabdul Munngim, “Studi Terhadap Sanksi Kebiri Sebagai Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia”, *skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

²¹ Ahmad Sandi, “Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Peluang Penerapannya Di Indonesia”, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015).

yang akan datang.²² Dalam tesis ini belum menyentuh tentang pandangan hukuman kebiri.

Buku yang berjudul “Menguji Euforia Kebiri, Catatan Kritis Atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia” merupakan terbitan dari beberapa lembaga dan komunitas yang mengamati dan mengkritisi rancangan undang-undang tentang sanksi kebiri. Dalam buku catatan tersebut banyak memaparkan tentang kebiri dan dampaknya serta akibat dari penerapan hukuman kebiri dari sudut pandang hukum positif.²³

Selebihnya penyusun belum menemukan karya yang khusus membahas hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dari sudut pandang hukum positif dan hukum islam. Oleh karena itu penelitian ini bersifat baru dalam hal metodologi dan sudut pandang.

E. Kerangka teori

Untuk membangun kerangka teori dalam penelitian ini, pertama penyusun akan menjelaskan definisi umum tentang objek penelitian yaitu hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Kebiri yang dimaksud disini sebagai konsekuensi hukuman dari tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak

²² Muhammad Zainudin, “*Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Pedofilia*”, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2017.

²³ Supriyadi Widodo Ediyono Dkk, *Menguji Euforia Kebiri Catatan Kritis Atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Di Indonesia*, Jakarta; Institute For Criminal Justice Reform, 2016.

(pedofilia), merujuk pada Perppu No. 1 Tahun 2016 sebagai perubahan kedua atas UU No.23 Tahun 2002.

Kebiri pada dasarnya ada dua macam yakni kebiri kimia dan kebiri fisik (bedah), Kebiri fisik dilakukan dengan cara mengamputasi organ seks eksternal, sehingga membuatnya kekurangan hormon testosteron. Kurangnya hormon ini akan banyak mengurangi dorongan seksualnya. Sedangkan Kebiri kimiawi adalah kebiri yang dilakukan dengan cara memasukkan zat kimia anti-androgen ke tubuh seseorang supaya produksi hormon testosteron di tubuh mereka berkurang. Prosesnya bisa melalui pemberian pil ataupun suntikan hormon anti-androgen.²⁴ Dalam Perppu No.1 tahun 2016 kebiri yang dimaksud adalah kebiri kimiawi.

Di Indonesia kebiri kimia mulai ditetapkan dalam ayat 7 pasal 81 Perppu No.1 Tahun 2016 pada 25 Mei 2016, tindakan kebiri diputuskan bersama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu paling lama 2 tahun dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Pelaksananya berada di bawah pengawasan oleh kementerian yang menyelenggarakan dengan disertai rehabilitasi. Kebiri ditetapkan sebagai hukuman dengan tujuan dapat memberikan efek jera dan mampu mencegah secara komprehensif pada kekerasan seksual pada anak serta dapat menciptakan rasa nyaman, tentram, aman dan tertip pada masyarakat.

Sanksi kebiri dalam Islam dikenal dengan Kebiri (*al ikhṣa`*, *castration*) artinya adalah pemotongan dua buah zakar (*testis*), yang dapat dibarengi dengan

²⁴Ani Safari [Http://Sikpas.Blogspot.Co.Id/2016/05/Jenis-Jenis-Kebiri-Dan-Efek-Negatifnya.Html](http://Sikpas.Blogspot.Co.Id/2016/05/Jenis-Jenis-Kebiri-Dan-Efek-Negatifnya.Html) Diakses Pada 30 Juni 2016.

pemotongan penis . Jadi kebiri dapat berupa pemotongan testis saja, dan inilah pengertian dasar dari kebiri. Namun adakalanya kebiri berupa pemotongan testis dan penis sekaligus. Kebiri bertujuan menghilangkan syahwat dan sekaligus menjadikan mandul.

Merujuk dari definisi kekerasan seksual pada anak di atas jika dalam Islam dapat qiyaskan dengan konsep zina dan liwat dengan paksaan oleh salah satu pihak yang ada. Ada banyak definisi terkait dengan zina dan liwat, salah satunya menurut pendapat *Syafi'iyah*, zina adalah memasukkan zakar kedalam farji karna zatnya tanpa adanya subhat dan menurut tabi'atnya menimbulkan syahwat. Pada intinya Zina merupakan persetubuhan yang diharamkan dengan adanya kesengajaan atau niat melawan hukum. Kasus ini sama persis dengan pemerkosaan dalam prakteknya. Sedangkan liwat hampirsama dengan zina, yakni memasukan alat kelamin (zakar) ke anus (dubur) sama halnya dengan praktek sodomi. Dalam hal ini para ulama' sepakat bahwa hukum dari zina dan liwat adalah haram.²⁵

Para ulama' telah sepakat bahwa tidak ada hukuman had bagi pihak yang dipaksa, dalam hal ini keadaan tersebut dapat digolongkan kepada keadaan darurat berdasarkan fiman allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 173 :

فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه²⁶

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Hlm 7-14.

²⁶ Q.S Al-Baqoroh: (1): 173).

Dan surat Al-An'amm ayat 199;

وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه²⁷

Perzinaan bukan saja suatu perbuatan yang dianggap jarimah. Lebih dari itu, perzinaan dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang termasuk dalam kelompok “*jarimah hudud*”, yaitu kelompok jarimah yang menduduki urutan teratas dalam hirarki jarimah-jarimah. Kelompok jarimah hudud ini mengancam pelakunya dengan hukuman yang sangat berat, dan rata-rata berupa hilangnya nyawa, paling tidak hilangnya sebagian anggota tubuh pelaku jarimah. Konsep tersebut, menurut H. A. Djazuli, adalah dalam upaya mencegah meluasnya pencabulan dan kerusakan akhlak. Disamping itu, untuk menumbuhkan anggapan bahwa, zina bukan hanya merugikan perseorangan tetapi juga masyarakat. Kerusakan lembaga perkawinan.²⁸ Ada tiga bentuk hukuman bagi pezina yaitu hukuman cambuk (dera atau jilid), pengasingan dan rajam.²⁹

1. Maqāṣid asy-Syārī'ah

Maqāṣid asy-Syārī'ah atau tujuan hukum menurut al-syatibi pada hakikatnya adalah kemaslahatan umat manusia. Bahwa adanya suatu kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hambanya. Menurut al-syatibi tidak satupun hukum Allah diciptakan tanpa tujuan. Hukum yang tidak

²⁷ Al-An'aam: (5):119).

²⁸ Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Hlm. 70.

²⁹ Ibid hlm 73.

mempunyai tujuan sama dengan membebaskan sesuatu yang tidak dapat di laksanakan.³⁰

Fathi a-Ildaraini mengatakan bahwa hukum-hukum tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yakni kemaslahatan. Muhammad Abu Zahroh, dalam kaitan ini menegaskan bahwa tujuan hakiki hukum islam adalah kemaslahatan. Maka agaknya tidaklah berlebihan apabila Wael B. Hallaq mengatakan bahwa Maqāṣid asy-Syārī'ah al-Syatibi berupaya mengespresikan penekanan terhadap hubungan kandungan hukum tuhan dengan aspirasi dengan hukum yang manusiawi.³¹

Maqāṣid asy-Syārī'ah dalam arti kemaslahatan terdapat dalam aspek hukum-hukum secara keseluruhan. Menurut *Al-Syatibi* apabila terdapat permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensinya kemaslahatannya, dapat dianalisis melalui Maqāṣid asy-Syārī'ah yang dilihat dari ruh syariat dan tujuan umum dari agama islam yang hanif.³²

Kemaslahatan menurut al-syatibi dilihat dari dua sudut pandang; pertama *Maqāṣid al-syari'* (tujuan tuhan), yang ke dua *Maqāṣid al-mukallaf* (tujuan mukallaf). Maqāṣid asy-Syārī'ah dalam Maqāṣi al-syari', mengandung empat aspek yakni pertama tujuan dari syari'at adalah kemaslahatan manusia didunia

³⁰ Asafari Jaya Bakri, *Konsep Maqoshid Syari'ah Menurut Syatibi* (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1996) Hlm 65.

³¹ *Ibid*, Hlm. 65.

³² Muhammad Abu Al-Ajfan, *Min Atsar Fuqoha' Al-Andalus Fatwa Al-Imam Al-Syatibi Dikutip Dari Asafari Jaya Bakri Konsep Maqoshid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1996) Hlm 68.

dan akhirat. Kedua syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami, ketiga, syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan, keempat, tujuan syariat adalah membawa manusia kebawah naungan hukum.³³

Kemaslahatan dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Untuk usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok tersebut al-syatibi membagi kepada tiga tingkat Maqāṣid atau tujuan syari'ah yaitu: pertama Maqāṣid Al-ḍaruriyat yakni yang dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia, kedua Maqāṣid al-hajiyat yakni yang dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadi pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi, ketiga Maqāṣid al-taḥsiniyat yakni dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok.³⁴

Tidak terwujudnya aspek Al-ḍaruriyat dapat merusak dapat merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat secara keseluruhan. Pengabaian terhadap aspek hajiyat, tidak sampeai merusak keberadaan lima unsur pokok akan tetapi hanya akan membawa kepada kesulitan bagi manusia sebagai mukalaf dalam merealisasikannya. sedangkan aspek taḥsiniyat membawa upaya pemeliharaan lima unsur pokok tidak sempurna. Sebagai contoh, dalam memelihara unsur agama, aspek Al-ḍaruriyat antara lain mendirikan salat. Salat merupakan aspek

³³ Al-Muwafaqat, Jilid Ii Dikutip Dari *Asafari Jaya Bakri Konsep Maqoshid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1996) Hlm 70.

³⁴ Asafari Jaya Bakri, *Konsep Maqoshid Syari'ah*, Hlm 72.

Al-daruriyat , keharusan menghadap ke kiblat merupakan aspek hajiyat, dan menutup aurat merupakan aspek tahsiniah.³⁵

2. Tujuan pemidanaan

Sanksi pidana merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan diadakan hukum pidana. Pemberian pidana sebenarnya telah menjadi persoalan dan pemikiran di kalangan para ahli dalam mencari alasan-alasan dan syarat-syarat seseorang dijatuhi pidana. Dalam hal ini ada tiga teori terkait pemidanaan, yaitu³⁶:

a. Teori Absolut

Teori ini menghendaki hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan setimpal dengan kejahatan yang dilakukan, karena kejahatan yang dilakukan menyebabkan timbulnya penderitaan bagi orang lain, maka penderitaan harus dibalas dengan penderitaan. Teori absolut memandang pemidanaan sebagai pembalasan kepada orang yang menyebabkan orang lain menderita.

b. Teori Relatif

Pemidanaan menurut teori ini bukan ditujukan sebagai pembalasan, melainkan untuk mencapai suatu tujuan atau maksud dari pemidanaan tersebut. Jadi tujuan dari pemidanaan adalah kemanfaatan, yaitu mencegah timbulnya

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung; Mandar Maju, 2012) Hlm.111.

kejahatan dan memperbaiki ketidak puasan masyarakat, juga ditujukan untuk memperbaiki pribadi pelaku. Teori ini menitik beratkan pada nilai kemanfaatan daripada pemidanaan (*mut van de straf*).

c. Teori Gabungan

Teori ini merupakan penggabungan antara pembalasan dan tujuan. Menurut teori ini tujuan dari penjatuhan pidana sebagai balasan yang didasarkan pada kejahatannya. Selain itu, diakui pula penjatuhan pidana mempunyai tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Penjatuhan pidana ditujukan untuk ketertiban masyarakat dan memperbaiki pelaku.

Dalam rancangan KUHP nasional, telah diatur tentang tujuan penjatuhan pidana yaitu³⁷:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna.
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan kesinambungan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

³⁷ Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Perkembangannya*, (Jakarta; Sofmedia, 2012), Hlm.47.

Dalam pasal 5 ayat 2 rancangan KUHP dikatakan, bahwa pemerintah tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa yang tercantum dalam rancangan KUHP tersebut merupakan penjabaran teori gabungan dalam arti yang luas yang ia meliputi usaha prevensi, koreksi, kedamaian dalam masyarakat, dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana.

Sedangkan dalam penelitian ini, mencoba mengurai bagi tindak pidana pelaku seksual terhadap anak, atau yang dikenal dengan istilah pedofilia. Perilaku kejahatan tersebut merupakan salah satu dari tindak pidana yang semestinya memiliki kriteria pembedaan tersendiri.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research* atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang mengambil dan mengolah data dari sumber-sumber kepustakaan seperti buku atau kitab yang mempunyai relevansi dan hubungan dengan objek penelitian. Sedangkan objek penelitian dalam skripsi ini berupa hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak (pedofilia).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan digunakan penyusun adalah analitik-komparatif. Dalam penelitian ini akan menganalisa dari penerapan hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak (pedofilia) dari perspektif hukum Islam dan hukum positif.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan Pendekatan penelitian yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Yaitu dengan menggunakan undang undang teori-terori dari Yaitu dengan menggunakan teori-teori dari maqaasid syari'ah guna menganalisis hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak (pedofilia).

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber utama yang akan digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah perppu No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomer 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Al-Qur'an, hadist dan ijma' ulama'.

b. Sumber Sekunder

Data pendukung atau sekunder dalam penelitian disini berupa buku-buku, kitab fikih, jurnal serta skripsi yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak (pedofilia) yang dibahas dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis data diskriptif non statistik. Yaitu dengan menguraikan suatu permasalahan tanpa menggunakan informasi angka, tabel dan grafik. Kemudian penyusun juga menggunakan analisis data berupa komparatif, dengan membandingkan antara dua pemikiran untuk mencari data yang lebih kuat. Hal ini difungsikan guna mendapatkan kesimpulan perbandingan dalam analisa aspek hukum yang ingin diperoleh. Adapun metode yang akan digunakan kemudian untuk menganalisis data adalah sebagai berikut:

a. Metode Induktif

Adalah cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus kemudian ditarik pada kesimpulan yang lebih umum.³⁸ Dalam penelitian ini penyusun berangkat dari kasus kekerasan seksual yang ada yang kemudian menganalisis konsep hukuman kekerasan seksual

³⁸ John W Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, (Jakarta:Pustaka Pelajar,2011), Hlm.175.

terhadap anak dengan pendekatan hukum islam dan hukum positif yang kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat umum.

b. Metode komparatif

Penyusun akan menganalisis objek penelitian dengan perbandingan dari dua kacamata analisis.³⁹ Dalam hal ini penyusun menggunakan perspektif hukum Islam dan Hukum positif. Guna mengambil kesimpulan tentang persamaan dan perbedaannya dan mencari mana yang lebih relevan untuk mengambil analisis hukum tentang hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penyusunan skripsi biasanya tersusun atas pendahuluan, Pembahasan dan penutup, dengan tujuan penelitian dapat disajikan secara runtut dan sistematis. Adapun sistematika dalam penulisan penelitian akan disajikan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan. Terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustak, kerangka teoritik, metodologi dan sistematika penelitian. Bagian ini adalah acuan awal kerangka penelitian yang akan dilakukan serta bentuk pertanggung jawaban teori dan metode yang digunakan.

³⁹ *Ibid* Hlm.186

Bab II akan memaparkan tentang objek penelitian. Dalam penelitian ini objek kajian yang dibahas adalah hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak (pedofilia), maka dalam bab ini akan dipaparkan konsep hukuman atau pidana dalam hukum Islam dan hukum positif. Dimulai dari definisi hukuman, jenis-jenis hukuman atau pidana, tujuan hukuman atau pidana, baik dalam hukum Islam ataupun dalam hukum positif. dijelaskan secara rinci, utuh dan komprehensif pada bab ini.

Bab III, berisi tentang pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang hukuman kekerasan seksual terhadap anak (pedofilia) dan kebiri. Pembahasan pada bab ini akan dimulai dengan definisi kekerasan seksual terhadap anak, faktor-faktor penyebab, dampak kekerasan seksual terhadap anak, sanksi pidana kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, kekerasan seksual menurut hukum Islam. kemudian dijelaskan tentang hukuman kebiri, pengertian kebiri, sejarah dan Negara-Negara yang menerapkan hukuman kebiri, kebiri dalam pandangan Islam, dan kebiri di Indonesia.

Bab IV, dalam penelitian ini akan mendiskusikan secara kritis tentang analisis-komparatif antara pandangan hukum Islam dan hukum positif terkait hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak (pedofilia).

Bab V adalah bab terakhir sebagai penutup, yang akan memaparkan kesimpulan berupa jawaban dari pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Selain itu, juga berisi saran-saran bagi penyusun pribadi dan masyarakat umumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari penyusun terhadap analisis hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan :

1. Hukuman kebiri kimia dalam hukum Islam tidak dikenal, praktek kebiri yang ada dalam islam adalah kebiri bedah yang pada saat itu digunakan sebagai praktek pertaubatan dan mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan kebiri dalam hukum positif di Indonesia dijadikan suatu hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak termaktub dalam Perppu No.01 Tahun 2016.
2. Perbedaan dan persamaan dalam hukum positif dan hukum Islam tentang hukuman kebiri bagi kekerasan seksual terhadap anak. keduanya sama-sama dapat menerapkan kebiri kimia sebagai hukuman, terlepas dalam Islam nantinya hukuman ini sesuai atau tidak untuk diterapkan karena menimbang kemaslahatan yang ada. sama-sama memandang hukuman kebiri kimia kurang sesuai dengan tujuan hukuman yang ada. Baik dalam hukum Islam atau hukum positif sama-sama memandang kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang khusus yang diatur dalam sumber hukum masing-masing. Sedangkan perbedaan yang ada diantaranya, dalam Islam tidak dikenal hukuman kebiri kimia, kebiri yang pernah ada dalam

Islam adalah kebiri bedah dengan semangat pertaubatan mendekatkan diri kepada Allah bukan sebagai hukuman. Sedangkan dalam hukum positif di Indonesia kebiri kimia dijadikan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tertera dalam Perppu No. 01 Tahun 2016. Perbedaan selanjutnya terdapat pada sumber hukum dari hukum Islam dan hukum positif, hukum Islam menggunakan Al-Qur'an, hadis dan ijma' ulama' sebagai sumber hukum, sedangkan hukum positif menggunakan Peraturan Undang-Undang.

B. SARAN

Melihat pelbagai pertimbangan diatas menurut hemat penyusun, pada dasarnya hukuman kebiri kimia kurang tepat jika dijadikan hukuman tambahan pada tindak kejahatan seksual terhadap anak. walaupun tetap akan dijadikan hukuman maka harus benar-benar dikaji ulang sebelum dijatuhkan apakah latar belakang atau faktor yang menyebabkan kejahatan seksual tersebut, Kemudian dalam penerapannya dan pelaksanaan hukuman pelaku tidak hanya diberi suntikan antiandrogen saja yang ditujukan untuk melemahkan dorongan seksualnya, akan tetapi pelaku juga harus mendapatkan pembinaan dan pengobatan dari psikiater juga dan benar-benar dikontrol terus menerus hingga yang bersangkutan dinyatakan benar-benar sembuh.

Penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak ini tidak hanya dipandang sebelah sisi saja pada pelakunya, penanganan terhadap korban juga sangat diperlukan dan sangat penting mengingat dampak yang begitu besar terjadi

terhadap korban. Maka, menurut penyusun harus ada hukuman yang dapat membawa kemaslahatan bagi semua pihak, baik pelaku, korban dan masyarakat luas juga. hukuman pokok juga dapat diberikan hukuman tambahan berupa denda yakni pembebanan biaya sebagai denda untuk pemulihan secara terapi psikologis kepada korban, dengan begitu korban dapat kembali seperti kondisi sediakala.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen, Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: Pt. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

B. Kitab Fiqih Dan Ushul Fiqh

Al-Ajfan, Muhammad Abu, *Min Atsar Fuqoha' Al-Andalus Fatwa Al-Imam Al-Syatibi Dikutip Dari Asafari Jaya Bakri Konsep Maqoshid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1996).

Amiruddin, *Edisi Indonesia: Fathul Bāri Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, Buku Ke 25, Jakarta: Pustaka Azam, 2008.

Anis, Ibrahim, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Juz Ii (Kairo: Dar Ihya' At-Turats Al-Arabiyy, 1992)

As-Sabiq, Sayid, *Fiqh As-Sunnah*, Juz Ii, Dar Al-Fikr: Beirut, 1980.

Bakri, Asafari Jaya, *Konsep Maqoshid Syari'ah Menurut Syatibi* (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1996)

Djazuli, A, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1997)

Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah untuk Iain, Stain, Ptais*, (Bandung: Puataka Setia, 2000)

Hasan, Mustofa Dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013.

Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Jogjakarta, 2004

Qal'ahji, Muhammmad Rawwas, *Ensiklopedi Fiqih Umar Bin Khatahab Ra*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999)

Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

-----, *Pengantar Dan Asas Pidana Islam Fiqh Jinayah* (Jakarta,:Sinar Grafika 2006)

Qudamah, Abdullah Ibn Muhammad Ibn, *Al-Mughai, Juz Vii, Dar-Almanar, 1368 H, Hlm.181.*

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Kuwait, Dar Al-Qolam, 1992

C. Undang-Undang

Kuhp, Cetakan Viii (Bandung, Citra Umbara, 2012).

Perppu No. 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

D. Hukum

A.Z. Farid, Abidin Dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006

Prakoso, Djoko, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana Dan Eksaminasi Perkara Di Dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1988).

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, (Sumur Bandung, Bandung, 1981).

Arief, Barda Nawawi Dan Muladi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni 1984)

Hadiati, Hermin, *Asas-Asas Hukum Pidana. Ujung Pandang : Lembaga Percetakan Dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia*, 1995.

Hamzah, Andi, *Asas Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Perkembangannya*, (Jakarta; Sofmedia, 2012

Setiady, Tolib, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2010)

Suparni, Niniek, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2007)

Lamintang, P.A.F, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1988,

Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 24 Februari, 1990

Waluyo, Bambang, *Pidana Dan Pemidanaan*, Cetakan-2 (Jakarta, Sinar Grafika, 2004)

Wiyanto, Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung, Mandar Maju, 2012)

E. Sumber Lain

- Arifah, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Hertinjung, Wisnu Sri, *The Dinamyc Of Causes Of Child Sexual Abuse Based On Availability Of Personal Space And Privacy* Publikasi Ilmiah Pada *International Workshop On Space And Children*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009.
- Cauley, Ryan, *Is Chemical Castration A Progressive Or Primitive Punishment, Balls Are In Your Court, Iowa Legislature*, *The Journal Of Gender, Race And Justice*, Vol 493, 2014.
- Ediyono, Supriyadi Widodo Dkk, *Menguji Euforia Kebiri Catatan Kritis Atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Di Indonesia*, Jakarta; Institute For Criminal Justice Refrom, 2016.
- Hidayat, Hubertus Kasan, Disampaikan Dalam Diskusi Ilc Tv One Pada 14 Juni 2016
- Mulia, Musdah, *Mengupas Seksualitas Mengerti Arti, Fungsi, Dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*, (Jakarta: Opus Pres, 2015)
- Munngim, Ngabdul, *Studi Terhadap Sanksi Kebiri Sebagai Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Nainggolan, Lukman Hakim, *Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur*, *Jurnal Equality* Vol.13 No. 1 Februari 2008.
- Noviana, Ivo, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya", *Jurnal Sosio Informa*, Vol.01:, (Januari 2015)
- Sandi, Ahmad, "*Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Peluang Penerapannya Di Indonesia*", Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015.
- Paramita, *Kamus Kedokteran Webster New World*, (Jakarta:Pt Indeks, 2010), Hlm.256
- Qibtiyah, Alimatul, *Tidak Cukup Kebiri*, Kedaulatan Rakyat, Jumat 23 Oktober 2015.

Wahyudi, M Zaid, *Efektifitas Kebiri Masih Dipersoalkan*, Kompas 23 Oktober 2016.

Wahyudi, M.Zaid, *Efektifitas Kebiri Masih Dipertanyakan*, Harian Kompas 23 Oktober 2015

Zainudin, Muhammad, “*Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Pedofilia*”, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

F. Sumber Internet

Anna, Lusiana Kus, Daftar Negara Yang Memiliki hukuman Kebiri Kompas: [Http://Health.Kompas.Com/Read/2015/10/23/170000323/Daftar.Negara.Yang.Memiliki.Hukuman.Kebiri](http://Health.Kompas.Com/Read/2015/10/23/170000323/Daftar.Negara.Yang.Memiliki.Hukuman.Kebiri) Diakses Pada 30 Juli 2016.

Galikano, Silvia, Cnn : [Http://Www.Cnnindonesia.Com/Gaya-Hidup/20160204152302-255-108907/Kebiri-Praktik-Kuno-Yang-Tetap-Kontroversial/](http://Www.Cnnindonesia.Com/Gaya-Hidup/20160204152302-255-108907/Kebiri-Praktik-Kuno-Yang-Tetap-Kontroversial/) Di Akses Pada 29 Juli 2016.

[Http://Bankdata.Kpai.Go.Id/Tabulasi-Data/Data-Kasus-Per-Tahun/Rincian-Data-Kasus-Berdasarkan-Klaster-Perlindungan-Anak-2011-2016](http://Bankdata.Kpai.Go.Id/Tabulasi-Data/Data-Kasus-Per-Tahun/Rincian-Data-Kasus-Berdasarkan-Klaster-Perlindungan-Anak-2011-2016) Diakses 18 Juli 2016.

Huraerah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012)

Ihsanuddin, [Http://Nasional.Kompas.Com/Read/2016/05/25/17001251/Jokowi.Tan.da.Tangani.Perppu.Yang.Atur.Hukuman.Kebiri](http://Nasional.Kompas.Com/Read/2016/05/25/17001251/Jokowi.Tan.da.Tangani.Perppu.Yang.Atur.Hukuman.Kebiri) Diakses Pada 29 Juni 2016.

Indrawan, Ini 9 Negara Yang Menerapkan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia : [Http://Batamnews.Co.Id/Berita-7495-Ini-9-Negara-Yang-Menerapkan-Hukuman-Kebiri-Untuk-Pelaku-Paedofil.Html](http://Batamnews.Co.Id/Berita-7495-Ini-9-Negara-Yang-Menerapkan-Hukuman-Kebiri-Untuk-Pelaku-Paedofil.Html) Diakses Pada 30 Juli 2016.

Kenali Kekerasan Seksual Pada Anak [Http://Www.Parenting.Co.Id/Balita/Kenali+Kekerasan+Seksual+Pada+Anak](http://Www.Parenting.Co.Id/Balita/Kenali+Kekerasan+Seksual+Pada+Anak) Diakses 01 Agustus 2016.

Kusuma, Nila, [Http://Daerah.Sindonews.Com/Read/1116090/21/Setelah-Mandi-Bocah-7-Tahun-Disetubuhi-Ayah-Tiri-1465739639](http://Daerah.Sindonews.Com/Read/1116090/21/Setelah-Mandi-Bocah-7-Tahun-Disetubuhi-Ayah-Tiri-1465739639) Diakses 27 Juni 2016.

Putra, Putu Merta Surya, [Http://News.Liputan6.Com/Read/2348814/Kpai-Perppu-Kebiri-Bisa-Jadi-Solusi-Kejahatan-Seksual-Anak](http://News.Liputan6.Com/Read/2348814/Kpai-Perppu-Kebiri-Bisa-Jadi-Solusi-Kejahatan-Seksual-Anak) Di Akses Pada 29 Juni 2016.

- Putri, Bella Jufia, Liputan 6, [Http: //Health.Liputan6.Com/Read/2516594/Sekilas-Sejarah-Dan-Fakta-Hukuman-Kebiri](http://Health.Liputan6.Com/Read/2516594/Sekilas-Sejarah-Dan-Fakta-Hukuman-Kebiri) Diakses 25 Juli 2016.
- Safari, Ani [Http://Sikpas.Blogspot.Co.Id/2016/05/Jenis-Jenis-Kebiri-Dan-Efek-Negatifnya.Html](http://Sikpas.Blogspot.Co.Id/2016/05/Jenis-Jenis-Kebiri-Dan-Efek-Negatifnya.Html) Diakses Pada 30 Juni 2016.
- Sari, Intan Putri Ratma, [Http://Guetau.Com/Cinta/Integritas-Tubuh/4-Dampak-Pelecehan-Seksual-Pada-Anak.Html](http://Guetau.Com/Cinta/Integritas-Tubuh/4-Dampak-Pelecehan-Seksual-Pada-Anak.Html) Diakses 27 Juni 2016.
- Susilo, M. Wiryo, *Faktor-Faktor Terjadinya Kejahatan Seksual Pada Anak* [Https://Www.Academia.Edu/10924456/Faktorfaktor_Terjadinya_Kejahatan_Seksual_Pada_Anak](https://Www.Academia.Edu/10924456/Faktorfaktor_Terjadinya_Kejahatan_Seksual_Pada_Anak) Diakses 08 Agustus 2016.
- Suyanto, Bagong, *Ancaman Kebiri Bagi Pemerkosa Anak*, Kompas, 3 November 2015.
- Tower, Cynthia Crosson, *Child Abuse And Neglect*, (Washington: National Education Association, T.T)
- Wahab, Abdul, [Http://Daerah.Sindonews.Com/Read/1107172/174/Polisi-Belum-Tangkap-Pelaku-Pelecehan-Seksual-Bocah-Tk-Di-Metro-1462789602](http://Daerah.Sindonews.Com/Read/1107172/174/Polisi-Belum-Tangkap-Pelaku-Pelecehan-Seksual-Bocah-Tk-Di-Metro-1462789602) Diakses Pada 27 Juni 2016.
- Warouw, Valentino, [Http://Daerah.Sindonews.Com/Read/1115690/193/Gadis-Manado-Yang-Kemaluannya-Ditusuk-Kayu-Kembali-Pendarahan-1465564055](http://Daerah.Sindonews.Com/Read/1115690/193/Gadis-Manado-Yang-Kemaluannya-Ditusuk-Kayu-Kembali-Pendarahan-1465564055) Diakses Pada 27 Juni 2016.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

TERJEMAH TEKS ARAB

No.	Hlm	BAB	Footnote	Terjemahan
1	8	I	16	“janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan.” Q.S Al-Isra’ (16):32)
2	8	I	17	“dan orang-orang yang menjaga kehormatannya, kecuali terhadap istri mereka dan budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya dalam hal ini mereka tidak tercela. Barangsia yang mencari selain yang demikian itu, maka mereka itulah yang melampaui batas.” Q.S AL-Mu’minun (22)5-7)
3	15	I	26	Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedangkan ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas makatidak ada dosa baginnya Q.S. AL-Baqoroh (1):173)
4	16	I	27	Padahal allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkannya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya Q.S Al-

				an'aam: (5):119)
5	45	II	23	hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah hukum syara' yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat
6	45	II	24	Kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul.Q.S. Al-Isra' (17):15)
7	65	III	19	zina adalah pesetubuhan yang dilakukan orang mukallaf terhadap farji manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan
8	65	III	20	zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) didalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada subhat dalam miliknya.
9	66	III	23	Dan orang-orang yang menjaga kehormatannya, kecuali terhadap istri-istri mereka dan budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya dalam hal ini mereka tidak tercela. Barang siapa yang mencari selain yang

				demikian itu, maka mereka itulah yang melampaui batas. Q.S. Al-Mu'minun (23): 5-7).
10	66	III	24	janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan seburuk-buruknya jalan. Q.S.Al-Isra' (17): 32).
11	67	III	25	“jangan sekali-sekali salah seorang diantara kamu bersepi-sepi dengan seorang perempuan (yang bukan mahrom), karna yang ketiga adalah setan” (HR Bukhari dan muslim dari ibn abas)”
12	67	III	26	Setiap perbuatan yang mendatangkan kepada perkara haram maka hukumnya haram
13	68	III	30	Dan (kami telah mengutus) Luth kepada kaumnya. Ingatlah tatkala ia berkata pada kaumnya: mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seseorang pun di dunia ini sebelum kamu. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Malah kamu ini adalahh kaum yang melampaui batas.

				Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini. sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura menyucikan diri. Kemudian kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya, kecuali isterinya, dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan kami turunkan kepada mereka hujan (batu) maka perhatiknalah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu.” Q.S. Al-A’raaf (7): 80-84
14	70	III	33	Barang siapa terpaksa memakannya ,bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Q.S.Al-Baqoroh (2): 173.
15	86	III	72	memotong buah zakar (<i>testis</i>), sehingga dengan itu tidak bisa lagi mempunyai syahwat terhadap wanita
16	87	III	73	Utsman bin Mazh’un ingin melakukan <i>ṭabattul</i> , lalu Rasulallah SAW melarangnya
17	88	III	74	Sesungguhnya dia berkata, “wahai Rasulllah, aku seorang laki-laki yang terasa berat hidup

				membujang, izinkanlah aku untuk mengebiri. Rasulullah bersabda, tidak tapi hendaklah kamu berpuasa.” Kemudian dari jalur Said bin Al Ash disebutkan
18	88	III	75	Melakukan kebiri menimbulkan banyak mafsadat yaitu penyiksaan manusia dan merusak tubuh, bisa menimbulkan bahaya yang bisa mengantarkan menuju kebinasaan. Bisa meniadakan bentuk kejantanan yang telah Allah ciptakan dan merubah ciptaan Allah
19	95	IV	1	sungguhnya Allah mengampuni umatku atas perbuatan yang dilakukan karena kekeliruan, lupa, dan apa yang dipaksakan atasnya. (Hadis diriwayatkan oleh Baihaqi, dan Ibn Abbas.
20	95	IV	2	Artinya: perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencagah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah, (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. An-Nūr (4):22)

21	95	IV	3	Artinya ; dari Ubadah Ibn Ash-Shamit berkata : Rasulullah saw. Bersabda : “ ambilah dari diriku ambilah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar (hukuman) bagi mereka pezina. Jejaka dan gadis hukumnya dera seratus kali dan pengasingan selama seratus tahun sedangkan duda dan janda hukukunya dera seratus kali dan rajam.” (diriwayatkan oleh jama’ah kecuali Bukhari dan Nasa’i)
22	99	IV	4	Kemadaratan itu harus dihilangkan
23	100	IV	5	Bahaya itu tidak bisa dihilangkan dengan bahaya lain.

LAMPIRAN II

**PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

1. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (1) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (8) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.”

Di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang

berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 81A

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
- (3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.”

Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 82A

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah

pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.”



CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Analta Inala

Tempat Tanggal Lahir : Bengkulu, 23 Mei 1993

Alamat Asal : Bakalan, Dukuhseti, Pati, Jawa Tengah.

Tempat Tinggal : Sapen, GK1 rt.23 rw.07 No.529, Demangan, Yogyakarta.

No Telepon dan E-mail : 085643199626 atta.anala@gmail.com

Nama Orang Tua:

Ayah : M.Shohib Fauzie

Pekerjaan : wirasuasta

Ibu : Kusmi'ah

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Bakalan, Dukuhseti, Pati, Jawa Tengah.

1. Riwayat Pendidikan (Formal dan Non Formal):

- SDN Bakalan (Lulus Tahun 2004).
- Madrasah Diniyah Ula Perguruan Islam Mathali'ul Falah (Lulus Tahun 2006).
- MTS Perguruan Islam Mathali'ul Falah (Lulus Tahun 2009).
- MA Perguruan Islam Mathali'ul Falah (Lulus Tahun 2012)
- Pondok Pesantren Al-Husna Lil-Banat (Lulus 20112).
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2012.

2. Pengalaman Organisasi:

NO.	ORGANISASI	JABATAN	TAHUN
1	KMF (Keluarga Mathali'ul Falah)	Ketua II	2013-2014
2	PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia)	Anggota	2012-Sekarang
3	IPPNU.(Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama')	Anggota	2013-Sekarang
4	SPAK (Saya Perempuan Anti Korupsi)	Anggota	2014-Sekarang
5	BEM-J (Badan Eksekutif Mahasiswa-Jurusan) Perbandingan Mazhab dan Hukum.	Wakil Sekertaris	2013-2014
6	PIA Jogja (Permpuan Indonesia Anti Korupsi)	Anggota	2011-2012